

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 61

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang berasal dari penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal Pengawas Kelautan yang belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus pada waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pasal 62

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

NO	TUJUAN/ALAMAT	WILAYAH	NO. SURvei	URAIAN	REKAM BUKU/NO. TITIK	LUAS	PERMUKAAN	PETAK
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

MENTOR PENGALAMAN AWAL/TAJUK BENCANA
DAN BERPERAN BERKORUS BERKORUS

TABLO KONTAK

14

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PESUNJANG LABATAN Fungsional Pengawas Kelautan

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan gelar/ gelar penulisan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan</p> <p>B. Pembinaan Karya Tulis/ Karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil</p>	<p>1. Mempromosikan karya ilmiah dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan</p> <p>2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengabdian/ survei/ evaluasi di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terakreditasi</p> <p>b. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang dibuat oleh instansi profesi dan instansi Pembina</p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengabdian/ survei/ evaluasi di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa terjemahan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah</p> <p>5. Mempromosikan penerjemahan terjemahan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.</p>	<p>5)</p> <p>Jurnal/ Buku</p> <p>Jurnal/ Buku/ Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>25% AK berakreditasi</p> <p>2000</p> <p>1250</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>700</p> <p>350</p> <p>250</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

LAMPIRAN II
PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PESUNJANG LABATAN Fungsional Pengawas Kelautan
DAN REFORMASI Biro Krakerasi Republik Indonesia
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG JARIBAN Fungsional Pengawas Kelautan

NO	URUTUR	SUB-URUTUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
43			44	45	46	47
			<p>4. Membuat artikel di bidang Pengawasan Pengendalian Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan.</p> <p>1. Menyetujui/menyetujui/menyetujui buku atau karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengendalian Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang tidak diterbitkan organisasi/profesi dan instansi Pemerintah</p> <p>2. Menyetujui/menyetujui/menyetujui buku atau karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengendalian Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	<p>Artikel</p> <p>Buku</p> <p>Nasabah</p> <p>Buku</p> <p>Buku</p>	<p>2,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>3,00</p> <p>1,50</p> <p>3,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>Menyusun Standar / Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknik di bidang Pengawasan Pengendalian Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>E. Pengembangan Kompetensi di bidang Pengawasan Pengendalian Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</p>			
			<p>1. Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi:</p> <p>1. Pelatihan/ seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding/ lapangan</p> <p>2. Seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding/ lapangan</p> <p>3. Pelatihan teknis/ magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan perikanan Sertifikat</p> <p>a. Lama nya lebih dari 960 jam</p> <p>b. Lama nya antara 641 - 960 jam</p> <p>c. Lama nya antara 481 - 640 jam</p> <p>d. Lama nya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. Lama nya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. Lama nya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. Lama nya kurang dari 30 jam</p> <p>4. Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan perikanan Sertifikat</p> <p>a. Lama nya lebih dari 960 jam</p> <p>b. Lama nya antara 641 - 960 jam</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p>	<p>15,00</p> <p>9,00</p> <p>6,00</p> <p>3,00</p> <p>2,00</p> <p>1,00</p> <p>0,50</p> <p>7,50</p> <p>4,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	IRMAN KEAGAMAAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PILAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1. Lama nya antara 481 - 640 jam 2. Lama nya antara 161 - 480 jam 3. Lama nya antara 81 - 160 jam 4. Lama nya antara 30 - 80 jam 5. Lama nya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	3,00 1,50 1,00 0,50 0,25	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			1. Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang direncanakan oleh instansi Pembina di bidang Pengembangan Pengabdian Masyarakat Lant, Pesiar, dan Pulau-Pulau Kecil 2. Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang direncanakan oleh instansi Pembina di bidang Pengembangan Pengabdian Masyarakat Lant, Pesiar, dan Pulau-Pulau Kecil	Laporan Laporan	0,50 0,40	Semua jenjang Semua jenjang
			A. Pengantar/ Pembina/ Pembimbing di bidang Pengembangan Pengabdian Masyarakat Wilayah Lant, Pesiar, dan Pulau-Pulau Kecil B. Keanggotaan dalam Tim Pembina/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Pengembangan/ tanda jasa	Sertifikat/Laporan Laporan	0,40 0,04	Semua jenjang Semua jenjang
			1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Serya Larokna Kakra Serya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penerimaan/tanda jasa atau prestasi lainnya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Perorangan	Piagam Piagam Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	3,00 2,00 1,00 35% AK serahkan piagam 25% AK serahkan piagam 15% AK serahkan piagam	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			D. Perolehan Gelar/ gelar lainnya E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Pengawasan Kelembagaan	Ijazah Ijazah Ijazah Laporan	5,00 10,00 15,00 0,04	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TAHAJO KUNOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGA KREDIT									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MAJDA		AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepodaritan khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TIANHUO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN					
	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a	IV/b	AHLI UTAMA IV/d	IV/e
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

